



P U T U S A N

Nomor : 51 / Pid / 2014 / PT. Mtr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA.**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **Ir. MULYADIN** ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur/tanggal : 50 Tahun / 29 September 1964 ;

lahir
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Bali II, Kelurahan

Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten

Dompu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 51/PEN.PID/2014/PT.MTR. tanggal 23 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim, yang menyidangkan perkara yang bersangkutan;

Telah membaca, surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 28 Mei 2014 Nomor : 51/PID/2014/PT.MTR tentang Penetapan Hari Sidang Pembacaan Putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Dompu, Nomor : 3/Pid.S/2014/PN.

Dpu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Penuntut Umum (untuk tindak pidana yang didakwakan) No. Reg-Perk. : PDM-01/DOMPU/0514, 9 Mei 2014 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Ir.Mulyadin pada hari Rabu tanggal 9 April 2014 sekitar pukul 06.30 Wita, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di lingkungan Manggemaci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan atau memilih peserta pemilu tertentu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut;

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi Ramadhan Aditya dan saksi Ardiansyah berjalan digang samping sekolah SD 11 Woja hendak menuju ke TPS tempat para saksi akan melakukan pemilihan/pencoblosan, secara kebetulan para saksi berpapasan dengan Terdakwa Ir.Mulyadin kemudian Terdakwa bertanya kepada para saksi dengan kata - kata "siapa yang akan kalian pilih" kemudian para saksi menjawab "belum ada" selanjutnya Terdakwa bilang "ini ada uang masing - masing seratus nanti kalian pilih M.Amin, S.Sos. alias Agil Mandiri dari PKB Nomor Urut 1" pada saat itu Terdakwa sambil memberikan uang kepada para saksi tersebut masing - masing sebesar Rp.100.000-(seratus ribu rupiah) dan uang diterima oleh para saksi tersebut, seterusnya para saksi menyanggupi ajakan Terdakwa kemudian pergi menuju ke TPS dimana para saksi akan memilih/mencoblos;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ciri - ciri uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi Ramdhan Aditya dan Ardiansyah adalah pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri masing - masing sebagai berikut;

1. Nomor seri Q0K437169;
2. Nomor seri BP0436930;
3. Nomor seri ZRH992060;
4. Nomor seri ROS141925;

Terdakwa memberikan uang kepada saksi Ramdhan Aditya dan Ardiansyah dengan tujuan untuk mempengaruhi supaya para saksi tersebut menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu yakni Calon Anggota Legislatif (CALEG) atas nama Muhammad Amin, S.pd. dari Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Nomor Urut 1 daerah pemilihan II yang meliputi wilayah Kecamatan Woja dan Kilo;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 301 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No : Reg. Perk : PDM-01/DOMPU/05.14, tanggal 13 Mei 2014 terhadap Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mulyadin bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum melanggar pasal 301 ayat (3) Undang - Undang RI Nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Mulyadin selama 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa pecahan mata uang rupiah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan nomor seri masing – masing sebagai berikut;
 - Nomor seri Q0K437169;
 - Nomor seri BP0436930;
 - Nomor seri ZRH992060;
 - Nomor seri ROS141925;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Dompu telah menjatuhkan putusannya Nomor : 3/Pid.S /2014/PN.Dpu, tanggal 14 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MUYADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MUYADIN tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Nomor seri Q0K437169;
 - Nomor seri BP0436930;
 - Nomor seri ZRH992060;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor seri ROS141925;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 14 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Mei 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 14 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu tanggal 19 Mei 2014, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2014, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dompu ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 3/Pid.S/2014/PN.Dpu, tanggal 14 Mei 2014, serta memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, akan tetapi Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 3/Pid.S/2014/ PN.Dpu. tanggal 14 Mei 2014, hanya sekedar mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap diri Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat bagi Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi

sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 301 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 3/Pid.S/2014/ PN.Dpu. tanggal 14 Mei 2014, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;
1. Menyatakan Terdakwa Ir. Mulyadin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dengan sengaja pada hari pemungutan suara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, sebelum waktu 6 (enam) bulan terpidana melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah) bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Nomor seri Q0K437169;
 - Nomor seri BP0436930;
 - Nomor seri ZRH992060;
 - Nomor seri ROS141925;Dirampas untuk Negara;
5. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor : 3/Pid.S/2014/ PN.Dpu. tanggal 14 Mei 2014 untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500 ,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014 oleh kami : H. Sudiwardono, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, Shari Djatmiko, S.H.,M.H., dan Haryono, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dan I Wayan Bagus Partama, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

1. Shari Djatmiko, S.H.,M.H.
S.H.,M.Hum

H. Sudiwardono,

2. Haryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Bagus Partama, S.H._____

Untuk turunan resmi:
Mataram, Mei 2014
Wakil Panitera

RACHMAD SUDARMAN, SH.MH
NIP.19601215 198903 1 005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)